



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

PROGRAM KERJA TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Program Kerja Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Program kerja merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya disesuaikan Rencana Strategis 2020-2024. Progra kerja disusun dengan berdasar pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program kinerja ini secara berkala akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan perubahan yang terjadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Sidoarjo, Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA' around its perimeter.

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I . PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Profil Organisasi	4
C. Visi Dan Misi	8
D. Tujuan Dan Sasaran	9
BAB II. PROGRAM KERJA	10
A. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	10
B. Penjabaran Program Kerja	11
C. Dukungan Anggaran	13
BAB III. PENUTUP	18



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai Tahun 2021	5
-----------	-------------------------------	---

BAB I **PENDAHULUAN**

1

A. LATAR BELAKANG

Program kerja merupakan penjabaran dari rencana strategis yang diuraikan ke dalam rencana tindakan. Program kerja disusun dengan mempertimbangkan dukungan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Seluruh rencana kegiatan yang disusun dalam program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan prima tersebut adalah pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan biaya ringan.

B. PROFIL ORGANISASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Tahun 2021 SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 44 orang dengan rincian 25 orang Militer (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 10 orang PNS dan 9 orang PTT.

Tabel I.1 Data Pegawai Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan				Usia			
			Laki-laki	Perempuan	S-2	S-1	D-3	SMA	20 – 30 Th	31 – 40 Th	41 – 50 Th	51 – 58 Th
1	Militer	25	23	2	7	7	0	11	3	5	14	3
2	PNS	10	3	7	0	5	1	4	2	2	6	0
3	PTT	9	7	2	0	1	0	8	4	4	1	0
Jumlah		44	33	11	7	13	1	23	8	11	21	3

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

1) Fungsi Administrasi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

2) Fungsi Pembinaan

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer

selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara berkala untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemsyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparaturnya pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. VISI DAN MISI

Visi dan misi disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan yaitu :

- A) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- B) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- C) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- D) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

2. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- A) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- B) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- C) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

A. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya. Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2021 terdapat 2 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu program penegakan dan pelayanan hukum serta program dukungan manajemen.

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Program ini memiliki sasaran yaitu :

- a) Meningkatnya pengelolaan SDM.
- b) Meningkatnya kinerja peradilan
- c) Meningkatnya pelayanan publik.
- d) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana.

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

B. PENJABARAN PROGRAM KERJA

1. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Penjabaran program kerja penegakan dan pelayanan hukum dijabarkan berdasar sasaran yaitu sebagai berikut :

A) Terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Untuk mencapai sasaran terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Sidang di luar gedung pengadilan
- 2) Pemeriksaan barang bukti di luar ruang sidang
- 3) Pembelian alat tulis kantor (ATK)
- 4) Penggandaan dan penjilidan berkas perkara
- 5) Pembelian konsumsi sidang

B) Meningkatnya pengelolaan administrasi perkara

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi perkara, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pengiriman surat-surat yang berhubungan dengan administrasi perkara
- 2) Pengiriman berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
- 3) Minutasi perkara

2. Program Dukungan Manajemen

A) Meningkatnya Pengelolaan SDM

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan SDM, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Pembayaran honor
- 3) pembayaran uang makan
- 4) Pengusulan diklat/bimtek
- 5) Perjalanan dinas konsultasi/sosialisasi
- 6) Pembelian pakaian dinas
- 7) Sewa rumah dinas Hakim

B) Meningkatnya Kinerja Peradilan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pelaksanaan operasional sehari-hari perkantoran
- 2) Langganan daya dan jasa
- 3) Pemeliharaan gedung kantor
- 4) Pembelian ATK
- 5) Langganan hosting website
- 6) Pengiriman surat dinas

C) Meningkatkan pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pelaksanaan tes covid-19
- 2) Pembelian lisensi video conference

D) Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana, direncanakan kegiatan berupa :

- 1) Pengadaan peralatan dan mesin
- 2) Pengadaan fasilitas kantor

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.106.020.000,- (delapan milyar seratus enam juta dua puluh ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.776.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

1. DIPA DARI BUA MA-RI (DIPA 01)

Anggaran dari Badan Urusan Administrasi (BUA) MA-RI dalam DIPA 01 digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan non operasional perkantoran. DIPA 01 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 01 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun 2021 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja gaji PNS
- Belanja tunjangan PNS dan TNI
- Belanja uang makan PNS

2. Belanja Barang.

Belanja barang tahun 2021 dianggarkan untuk beberapa belanja yaitu :

- Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Belanja langganan daya dan jasa
- Belanja pemeliharaan kantor
- Belanja hak keuangan dan fasilitas Hakim
- Belanja perjalanan dinas konsultasi
- Belanja Belanja penanganan covid-19

3 Belanja Modal

Belanja modal tahun 2021 dianggarkan untuk beberapa pengadaan yaitu :

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN MA-RI (DIPA 05)

Anggaran dari Ditjen Badilmiltun MA-RI dalam DIPA 05 digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara. DIPA 05 hanya terdiri atas belanja barang.

Rencana pelaksanaan belanja untuk anggaran DIPA 05 yaitu :

- Belanja perjalanan dinas sidang di luar gedung
- Belanja jasa pengiriman surat/berkas perkara

- Belanja kebutuhan pemeriksaan di sidang pengadilan
- Belanja kebutuhan administrasi penyelesaian perkara

Adapun rencana aksi program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 berdasarkan program dan kegiatan serta anggaran adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah :

**RENCANA AKSI PROGRAM KERJA TAHUN 2021
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Program dan kegiatan	Rencana Aksi	Keluaran	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
					Bulan											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer																
1. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Penyelesaian perkara di luar gedung	Sidang di luar gedung pengadilan	Rp 60.540.000,-	- Hakim - Panitera - Panitera Pengganti			√					√		√		
2. Perkara Hukum Perseorangan	a. Belanja kebutuhan pemeriksaan di sidang pengadilan	Konsumsi sidang, pemeriksaan Saksi Ahli, pemeriksaan barang bukti	Rp 38.010.000,-	- Hakim - Panitera - Panitera Pengganti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	b. Belanja kebutuhan administrasi penyelesaian perkara	Penggandaan dan penjiilidan berkas perkara, ATK, berkas salinan putusan, petikan putusan, surat penahanan	Rp 36.996.000,-	- Hakim - Panitera - Panitera Pengganti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	c. Belanja jasa pengiriman surat/berkas perkara	Pengiriman surat dan berkas perkara	Rp 21.230.000,-	- Hakim - Panitera - Panitera Pengganti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan																
1. Layanan Perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan	Gaji PNS, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Uang Makan PNS	Rp 6.615.167.000,-	- Kasubbag Umum Dan Keuangan - Pejabat Pengelola Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	a. Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran	a. Pembayaran honor, langganan koran, ATK, belanja keperluan sehari-hari perkantoran	Rp 442.180.000,-	- Kasubbag Umum Dan Keuangan - Pejabat Pengelola Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	b. Langganan daya dan jasa	b. Langganan internet, sewa hosting, pengiriman surat, langganan daya	Rp 420.720.000,-	- Kasubbag Umum Dan Anggaran - Pejabat Pengelola Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	c. Pemeliharaan kantor	c. Pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan inventaris kantor	Rp 229.883.000,-	- Kasubbag Umum Dan Keuangan - Pejabat Pengelola Anggaran - Pejabat pengadaan - Pemegang kendaraan dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	d. Belanja operasional kantor	a. Honor pejabat keuangan, belanja pakaian dinas	Rp 66.630.000,-	- Kasubbag Umum Dan Keuangan - Pejabat Pengelola Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	e. Pembayaran keuangan dan fasilitas Hakim	e. Sewa rumah dinas Hakim	Rp 181.440.000,-	- Pejabat Pengelola Keuangan - Hakim	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

	f. Perjalanan dinas	f. Perjalanan dinas konsultasi/sosialisasi	Rp 17.500.000,-	- Kadilmil - Sekretaris - Panitera	√		√		√	√			√		√	√
3. Layanan Sarana Dan Prasarana	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Komputer untuk Panitera	Rp 127.500.000,-	- PPK - Pejabat pengadaan					√							

BAB III PENUTUP

3

Program kerja tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Program kerja ini dimaksudkan untuk memberi arah bagi pelaksanaan kinerja yang berorientasi hasil. Program dan kegiatan dalam program kerja ini didukung oleh anggaran yang berasal dari APBN TA 2021. Reviu atas program kerja akan dilakukan apabila terdapat kebijakan atau peraturan baru dan juga bila terdapat revisi atas anggaran.